

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah suatu agama yang “*rahmatan lil alamin*” dan multi dimensional. Agama Islam menawarkan pemikiran hidup *balance* serta terpadu untuk membawakan kepada kebahagiaan hidup lewat aktualisasi keadilan sosial ekonomi serta persaudaraan dalam warga.¹ Ajaran Islam menjadikan ibadah yang memiliki aspek sosial selaku landasan membangun sesuatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia serta akhirat yang diharapkan sanggup membagikan mamfaat pada orang yang beribadah dengan warga sekitarnya. Oleh karena itu, normal apabila Islam memandang jika muslim terbaik yakni orang yang berguna untuk sesamanya. Salah satu ibadah yang menampilkan mamfaat pada kehidupan yang terdapat disekitarnya merupakan zakat. Kewajiban zakat dilaksanakan apabila telah terpenuhi syarat-syarat zakat ialah kepemilikan satu *nishab*, genap satu tahun gimana semestinya. Harta yang dizakatkan wajib baik bukan yang kurang baik. Jadi, apabila harta yang dimiliki itu bagi dirinya sendiri kurang baik hingga itu tidak boleh dizakatkan kecuali jika harta yang baginya itu baik serta layak digunakan. Sebetulnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji atas seluruh keadaan serta suasana sehingga tidak membutuhkan nafkah (zakat) itu untuk yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan bagian dari pemasukan dalam warga yang berkecukupan sebab itu wajib diberikan kepada yang berhak, ialah untuk memberantas kemiskinan. Dalam rukun zakat ada syarat kalau zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang harus zakat serta hukumnya haram, kecuali mereka yang cocok dalam kriteria 8 golongan asnaf. Di dalam al- Qur’an hanya terdapat sebagian berbagai saja yang disebutkan selaku harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, semacam emas serta perak, tumbuhan hasil bumi serta buah-buahan, hewan ternak, harta dagang, beberapa barang tambang, serta kekayaan yang bersifat umum.² Dari bermacam komponen tersebut zakat pertanian ialah sesuatu komoditi utama di dalam kehidupan manusia untuk

¹ Widi Nopiarno, dkk., “Pelaksanaan Zakat Pertanian,” *al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 1(2018): 30.

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), 122-123.

melanjutkan hidupnya, sebab pertanian ialah bahan untuk memadai kebutuhan pokok yang dipergunakan untuk senantiasa hidup.

Zakat pertanian merupakan salah satu sumber pemasukan serta ekonomi untuk manusia di dunia ini, dengan memiliki tanah serta tumbuhan yang produktif dapat menjadikan seorang itu mempunyai ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, hasil dari bumi tersebut diharuskan untuk dizakatkan, ialah zakat pertanian. Zakat pertanian mempunyai ketentuan ialah Islam, yang menanam merupakan manusia, tumbuhan yang bisa ditaruh, menggapai *nishab* sebanyak 5 *wasaq* tanpa kulit. Syarat zakat dari hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, air sungai, ataupun mata air, jumlah yang dikeluarkan merupakan sebesar 10%. Sebaliknya untuk sawah yang irigasinya dicoba dengan metode penyiraman manual ataupun memakai perlengkapan bantu berbiaya bonus, jumlah zakat yang wajib dibayar sebesar 5%.³

Kedudukan zakat sendiri bisa membagikan akibat yang lebih luas (*multiplier effect*), serta memegang pada seluruh aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih ditunjukkan pada aktivitas bersifat produktif. Pemanfaatan zakat sepatutnya butuh dicoba ke arah investasi jangka panjang. Perihal ini dapat dalam wujud, *pertama*, zakat yang dibagikan untuk mempertahankan intensif bekerja ataupun mencari pemasukan sendiri digolongan fakir miskin. Kedua, sebagian zakat yang terkumpul paling tidak 50% digunakan buat membiayai aktivitas yang produktif kepada kelompok warga fakir miskin, misalnya pemakaian zakat buat membiayai bermacam berbagai aktivitas serta lathan keahlian produktif, pemberian modal kerja, ataupun dorongan modal dini. Apabila pendistribusian zakat semacam ini dapat dilaksanakan hingga, hendak sangat menolong program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pemasukan, serta mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya serta miskin.⁴

Konteks Islam apabila sistem zakat bisa dijalankan dengan baik serta benar, hingga tidak terdapat orang ataupun kelompok dalam warga yang mengidap ataupun kekurangan sedangkan sebagian yang lain hidup dengan kemewahan serta kemakmuran. Islam mempunyai kemauan semangat buat

³ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), iPusnas. 29.

⁴ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *The Journal of Tauhidinmics* 1, no. 1 (2015):3.

menanamkan kepada segala manusia lewat ajaran zakat, ialah semangat buat berupaya serta membetulkan kehidupan ekonomi warga. Tetapi, digolongan umat Islam masih banyak yang berpikiran kalau zakat ialah urusan individu/ perorangan atau penerapannya diserahkan kepada individu masing-masing. Para muzakki lumayan menyerahkan kepada mustahik di tempat tinggal masing-masing tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik lewat lembaga zakat. Sebagian ulama kontemporer memperhitungkan jika memerlukan terdapatnya pelembagaan zakat supaya berpotensi, pemanfaatan serta pendayagunaannya sanggup menggapai tujuan.⁵

Kebanyakan warga Indonesia memiliki pekerjaan sebagai petani. Hasil yang mereka peroleh itu tidak sedikit serta mayoritas para petani tidak begitu mencermati perihal yang dikira simpel namun sesungguhnya harus buat dilaksanakan. Beralasan yang sering dituturkan yaitu kurangnya pemahaman mengenai ketentuan yang sudah menjadi baku dan telah dipaparkan dalam al-Qur'an. Ada pula hasil pertanian yang harus dizakati bagi ulama Imam Hanafi, seluruh hasil bumi yang bertujuan memperoleh keuntungan serta menggapai produktivitas, harus menghasilkan zakat. Perihal tersebut diperkuat Imam Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaiyah, menarangkan dalam madzhab Hanafi, seluruh hasil bumi, semacam gandum, jawawut, padi, tembakau, biji-bijian serta sayur-mayur, bunga, buah-buahan, seluruhnya harus dikeluarkan zakatnya. Dalam konteks ini, tidak terdapat ketentuan *nishab* serta satu tahun.⁶ Perihal tersebut menarangkan kalau cocok periode era zakat hasil pertanian ini pada tumbuhan lain yang mempunyai "*illah* (karena hukum) yang sama. Sehingga perihal inilah yang bisa dianalogikan ataupun *diiyaskan* pada kebutuhan yang cocok negaranya serta mempunyai '*illah* yang sama semacam padi, jagung, tebu, singkong, umbi-umbian, bumbu, tumbuhan hias serta banyak lainnya.

⁵ Raja Hesti Hafriza., "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat." *Perada* 1, no.1 (2018):58.

⁶ Jamal Ma'ruf Asmani, "Belajar Zakat Pertanian dari Imam Hanafi," *Suara Merdeka.com*. 23 Mei 2018. <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/88551/belajar-zakat-pertanian-dari-imam-hanafi>

Salah satu desa yang maju hendak hasil pertaniannya terletak di desa Kandangmas. Desa Kandangmas merupakan desa di kecamatan Dawe kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Indonesia tepatnya 14 kilometer dari pusat kota Kudus ke utara arah Gunung Muria. Dengan jumlah penduduk sebanyak 13.286 jiwa. Dengan luas lahan seluas 23.844 Ha yang terdiri dari 4 dukuh. Desa kandangmas yang terletak di lereng Gunung Muria ini ialah salah satu centra pertanian tebu serta kencur di Kabupaten Kudus. Hingga tidak heran kalau desa tersebut populer dengan tanamannya yang rata-rata merupakan mayoritas tumbuhan tebu serta kencur. Tebu merupakan tumbuhan yang ditanam buat bahan gula serta vetsin. Tumbuhan ini cuma bisa berkembang di wilayah beriklim tropis. Tumbuhan ini tercantum tipe rumput- rumputan. Usia tumbuhan semenjak ditanam hingga dapat dipanen menggapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa serta Sumatra.⁷ Sebaliknya tumbuhan kencur merupakan tumbuhan yang memiliki pangkal batang yang tertanam di dalam tanah, biasa dipakai buat bahan bumbu serta racikan obat, tumbuhan ini ialah salah satu tipe empon-empon/ tumbuhan obat yang terkategori suku temu-temuan.⁸

Desa yang kebanyakan petani tebu serta kencur ini dalam setahun petani di desa Kandangmas dapat berpenghasilan satu hingga 2 kali panen kencur.⁹ Kemampuan pertanian tersebut lumayan menjanjikan perihal ini pastinya warga mempunyai kewajiban menghasilkan zakat hasil bumi pertanian yang sudah menggapai *nishab*. Warga Kandangmas dalam perekonomiannya terkategori lebih maju serta normal dari hasil pertanian tebu serta kencur.¹⁰ Tumbuhan tersebut terkategori mahal karena banyak pasokan yang terus diperlukan untuk diimpor ke luar kota apalagi ke luar negara. Perihal tersebut membuat para masyarakat sangat tertarik berbudi daya menanam kencur. Khusus untuk tumbuhan kencur di desa Kandangmas sangat digemari karena tumbuhan tersebut cocok dengan area tanah dekat pegunungan serta hasilnya yang amat bisa menjadikanya.

⁷ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Tebu". Diakses pada tanggal 14 November 2020. Pukul 08:38 WIB. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tebu>.

⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Kencur". Diakses pada tanggal 14 November 2020. Pukul 08:46. <https://id.wikipedia.org/wiki/kencur>.

⁹ Sanah, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2021. Pukul 15.15 WIB.

¹⁰ Jumanto, wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021. Pukul 13.15 WIB.

Dalam realita di masyarakat, khususnya di desa Kandangmas kecamatan Dawe kabupaten Kudus semenjak dahulu hingga saat ini masih dirasa belum terdapatnya pemahaman penuh dalam membayar zakat hasil pertanian. Perihal tersebut dipengaruhi terdapatnya sebagian aspek sehingga zakat pertanian warga terkategori sedikit. Pengelolaan zakat di zona tersebut pula belum seluruhnya dikelola dengan baik, sehingga zakat yang terhimpun sepanjang ini belum diserahkan kepada lembaga formal yang dibangun oleh pemerintah. Sepanjang ini pembayaran zakat hasil pertanian hanya bersumber pada pemahaman warga setempat, apalagi tidak sering dari mereka terdapat yang tidak pula membayar zakat hasil pertanian.¹¹

Sebagian warga sudah mengenali tentang terdapatnya kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya, walaupun memang mengetahui zakat pertanian itu hanya sampai pengkategorianya belum sampai masuk ke besaran *nishab*, sehingga para petani menjadi kebingungan ketika akan mengeluarkan zakat pertaniannya.¹²

Perihal itu dapat dilihat dari sedikitnya petani yang melakukan zakat hasil pertaniannya di masyarakat, apalagi di data Lazisnu Dawe Kudus belum ada sampai sekarang mengenai penerimaan zakat pertanian dari desa Kandangmas.¹³ Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam persentase petani yang membayar zakat pertanian 10%, sebaliknya yang semata-mata membayar infaq 40% serta sedekah 50%.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengapa zakat pertanian masyarakat Kandangmas masih jarang, maka untuk mengorek lebih lanjut untuk mengetahui sesungguhnya potensi yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kandangmas serta bentuk kesadaran masyarakat di Kandangmas itu seperti apa, maka peneliti bermaksud mengadakan suatu penelitian yang berjudul "Kesadaran

¹¹ Jumanto, wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021. Pukul 13.15 WIB.

¹² Aenor Rofeg, wawancara oleh penulis, 8 November 2020. Pukul 19.30 WIB.

¹³ Jumanto, wawancara oleh penulis, 16 Februari 2021. Pukul 13.15 WIB.

¹⁴ Aenor Rofeg, wawancara oleh penulis, 8 November 2020. Pukul 19.30 WIB.

Masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mencari jawaban bagaimana kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi zakat pertanian di Kandangmas Dawe Kudus?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian?
3. Bagaimana bentuk kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi zakat pertanian di Kandangmas Dawe Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian.
3. Untuk mendeskripsikan kesadaran masyarakat Kandangmas Dawe Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Secara teoritis, yakni menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan. Khususnya tentang gambaran pengetahuan tentang adanya kewajiban membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai syarat dan nishab zakat pertanian.

3. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kewajiban zakat pertanian bagi para pembaca terlebih bagi para penulis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai proposal skripsi ini, maka sistem penulisan akan dibagi kedalam bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Kerangka Teori, bab ini membahas tentang teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

Daftar Pustaka, berisi tentang referensi-referensi yang digunakan sebagai bahan penguat penelitian.